

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak
Pendidikan Keagamaan Anak**

**(Studi Kasus di Yayasan SOS Children's Kota
Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)



Disusun Oleh :

Deta Farisa Putri

1802016152

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdr. Deta Farisa Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Deta Farisa Putri

NIM : 1802016152

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Keagamaan

Anak (Studi Kasus di Yayasan SOS Children's Kota Semarang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 19671113 200501 1001

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I

NIP. 198602192019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./fax. (024)7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Deta Farisa Putri
NIM : 1802016152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Keagamaan Anak (Studi Kasus Di Yayasan Sos Childrens Semarang**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 26 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022-2023.

Ketua Sidang

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

Semarang, 12 Juli 2023

Sekretaris Sidang

Arifana Nur Kholiq, M.S.I
NIP. 198602192019031005

Penguji I

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004



Penguji II

Maskur Rosvid, MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I

Dr. Mahsufi, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I
NIP. 198602192019031005

MOTTO

تَعَلَّمَنَّ صَغِيرًا وَعَمَلَنَّ بِهِ كَبِيرًا

Belajarlah di waktu dini dan amalkan ketika dewasa

(Mahfudzot)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta terutama kepada Bapak Abdul Fatah dan Ibu Sutari yang telah memberikan dukungan penuh dan doa yang tidak pernah putus.

Teruntuk adik saya tersayang Ibnu Sajid Maulana yang telah mendukung dan memberikan motivasi tiada henti kepada saya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, Amiin.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deta Farisa Putri
NIM : 1802016152
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Keagamaan Anak (Studi Kasus di Yayasan SOS Children's Kota Semarang)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2023

Deklarator,



DETA FARISA PUTRI
NIM. 1802016152

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrofter balik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokalbahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
نُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... آ... إِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ر* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aliy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

سَيِّئٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazimdigunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَنَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَ رَحْمَةِ اللهِ : *humfī rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

ABSTRAK

Pemenuhan hak pendidikan keagamaan bagi anak merupakan suatu hal yang sangat penting. Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Pendidikan agama juga dapat membentuk karakter dan perilaku anak, sehingga dapat mencegah perilaku negatif. Namun kenyataannya di lingkungan SOS Children's Kota Semarang lebih terpenuhi dalam bidang pendidikan formal sedangkan pendidikan keagamaan belum terpenuhi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Hal tersebut jelas belum memenuhi hukum Islam dan hukum positif yang mengatur terkait pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang faktor-faktor kurang terpenuhinya hak pendidikan keagamaan anak, serta tinjauan hukum Islam tentang hak pendidikan keagamaan anak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data lapangan berasal dari wawancara yang dilakukan dengan staff, ibu asuh dan anak asuh yang berada di SOS Children's Kota Semarang. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa, anak-anak yang berada di SOS Children's Kota Semarang mendapatkan hak pendidikan secara penuh terutama dalam hal mendapatkan hak pendidikan formal, namun dalam hal pemberian hak

pendidikan keagamaan belum terpenuhi hal ini dikarenakan terkendalanya mencari tenaga pengajar dalam hal pemenuhan pendidikan keagamaan, kesulitan dalam mencari sumber daya manusia untuk ibu asuh serta sarana dan fasilitas yang menunjang ibadah belum terpenuhi secara utuh. Seharusnya pemenuhan hak pendidikan keagamaan juga harus dipenuhi sesuai dengan hukum Islam terkait pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Kata Kunci : *Anak, Hak Anak, Hak Pendidikan Keagamaan.*

ABSTRACT

Fulfilling the right to religious education for children is a very important thing. Religion plays a very important role in regulating the joints of human life and directing it towards the common good. Religious education can also shape children's character and behavior, so as to prevent negative behavior. However, in reality, SOS Children's Semarang City is more fulfilled in the field of formal education, while religious education has not been fulfilled in accordance with established regulations. This clearly does not comply with Islamic law and positive law which regulates the fulfillment of children's right to religious education. Based on this, the researcher is interested in further analyzing the factors of the lack of fulfillment of children's right to religious education, as well as a review of Islamic law regarding children's right to religious education.

This research is a type of qualitative descriptive research, namely analyzing problems which are carried out by combining legal materials with primary data obtained from the field. Field data comes from interviews conducted with staff, foster mothers and foster children at SOS Children's Semarang City. To collect data, researchers used observation techniques, interviews, and documentation. Then the data that has been collected was analyzed with a qualitative descriptive method.

Based on the analysis carried out, it can be concluded that children who are in SOS Children's Semarang City get the full right to education, especially in terms of obtaining formal education rights, but in terms of granting the right to religious education this has not been fulfilled due to obstacles in finding teaching staff in terms of fulfillment of religious education, difficulties in finding human resources for foster mothers as well as facilities and facilities that support worship have not been fully fulfilled. The fulfillment of the right to religious education must also be fulfilled in accordance with Government Regulation

Number 55 of 2007 concerning Religious and Religious Education.

Keywords: Children, Children's Rights, Religious Education Rights.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terealisasi dengan baik, Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang yang mengikuti ketauladannya sampai akhir masa.

Syukur Katsir, peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan solusi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.SI. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Rasa hormat dan terima kasihku untuk keluarga tercinta, terutama kepada Bapak Abdul Fatah, Ibu Sutari dan adek

Ibnu Sajid Maulana yang telah mendukung dan memberikan motivasi serta doa tiada henti.

5. Pimpinan Nida Ria alm. Bapak Hadziq Zain dan Ibu Rumanah beserta personil Nida Ria yang telah memberi dukungan dan doa.
6. Muhammad Dava Arya, orang spesial yang selalu menemani suka duka peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
7. Kawan-kawanku tercinta HKI D 18, HKI angkatan 2018, Dita, Syarifah, Yana, dan teman-temanku Mbadoger's Afifah, Shella, Dara, Ismi, serta kawan-kawanku yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu persatu karena selalu memberi semangat dalam menyelesaikan studi.
8. Terima kasih kepada pengurus SOS Children's Kota Semarang yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di SOS, semoga kebaikan semua dibalas oleh Allah SWT.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada peneliti selama melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini.

Peneliti berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat peneliti

harapkan demi sempurnanya skripsi ini dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi peneliti khususnya dan para pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG HAK PENDIDIKAN KEGAMAAN ANAK	23
A. Hak Pendidikan Anak.....	23

B. Hak Pendidikan Keagamaan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.....	26
C. Hak Pendidikan Anak dalam Hukum Positif.....	36
BAB III MEKANISME PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ATAS KEAGAMAAN ANAK DI SOS CHILDREN’S KOTA SEMARANG.....	53
A. Profil SOS Children’s Kota Semarang	53
1. Sejarah Singkat berdirinya SOS Children’s Kota Semarang	53
2. Visi dan Misi SOS Children’s Kota Semarang	55
3. Struktur Organisasi di SOS Children’s Kota Semarang	56
4. Sarana dan Prasarana di SOS Children’s Kota Semarang	58
B. Mekanisme Pemenuhan Hak Pendidikan Keagamaan Anak di SOS Children’s Kota Semarang.....	60
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK DI SOS CHILDREN’S KOTA SEMARANG.....	73
A. Faktor Penyebab Kurang Terpenuhinya Pemenuhan Hak Pendidikan Keagamaan Anak di SOS Children’s Kota Semarang.....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Keagamaan Anak Di SOS Children’s Kota Semarang.....	76
BAB V PENUTUP.....	88
A. Simpulan.....	88

B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Anak di SOS Children's Semarang	57
Tabel 3.2 Jumlah Agama sesuai dengan Anak Asuh dan Ibu Asuh di SOS Children's Semarang.....	57
Tabel 3.3 Jumlah Ibu Asuh di SOS Children's Semarang	58
Tabel 3.4 fasilitas yang ada di SOS Children's Semarang.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak anak adalah mendapatkan pendidikan dan kasih sayang. Pendidikan memiliki peranan dalam membentuk kualitas diri dari manusia agar mempunyai daya saing dan memiliki kemampuan dalam bidang keilmuan guna meningkatkan produktivitas, sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia. Pendidikan membutuhkan peran pemerintah seperti, masyarakat dapat memperoleh fasilitas pendidikan yang bermutu guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia.¹ Dari hal tersebut jelas bahwa hak anak yang penting dan harus didapatkan yaitu terkait hak pendidikan, hak pendidikan mencakup dua aspek yaitu hak pendidikan keagamaan dan hak pendidikan formal.

Hak pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan dalam hal pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajarannya, seperti Seminari Alkitab, Sekolah Tinggi Theologia (STT), Pendidikan diniyah, dan yang lainnya. Sedangkan hak pendidikan non keagamaan merupakan bentuk dari pemberian pendidikan dalam pengetahuan

¹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2003, 25.

secara umum yang bertujuan mengarahkan ke masa depan dan bentuk dari pendidikan ini terstruktur dan berjenjang, terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di lingkup masyarakat mayoritas yang lebih terpenuhi terkait pendidikan di bidang non keagamaan sedangkan pendidikan keagamaan belum terpenuhi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, seharusnya antara keduanya memiliki taraf yang seimbang dan harus dipenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang Hak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.² Dalam hukum Islam juga dijelaskan terkait pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran yang terdapat dalam Surat Thaha Ayat 132, dijelaskan terkait pentingnya memberikan materi pendidikan oleh orang tua terhadap anak mereka.

² Burhanuddin, *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam*, Adliya, Vol 8 No. 1, Edisi : Januari-Juni 2014, 285-286.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا تَسْأَلْ رِزْقًا ۗ نَحْنُ
نَزْرُقُكَ ۗ وَالْعُقْبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” (Q.S. 20 [Thaha]: 132)

Memberikan pendidikan keimanan kepada anak merupakan sebuah keharusan orang tua maupun guru. Nilai-nilai keimanan yang diberikan sejak anak masih kecil, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak melakukan salat sejak kecil sebagai kewajiban utama dalam ajaran agama Islam.

Hak anak yang harus dipenuhi agar anak-anak dapat tumbuh secara optimal yaitu kelangsungan hidup, perlindungan, dan pengembangan diri. Hak-hak anak juga termuat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan anak³, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakat. Kesimpulan dari pasal 9 ayat 1 itu adalah bahwa anak

³ Peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak.

yang sudah memasuki usia sekolah wajib terpenuhi hak pendidikan untuk mendapatkan kesempatan bersekolah agar diri anak tersebut berkembang dan dapat meningkatkan kecerdasan sesuai minat bakat agar menjadi penerus bangsa yang berguna. Setiap anak mempunyai hak yang harus diberikan oleh orang-orang dewasa (orang tua) dengan cara memenuhi, mendampingi, membimbing, dan memperhatikan tumbuh kembang anak. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Konvensi Hak Anak ini dilaksanakan dan disahkan pada tanggal 20 November 1989 oleh PBB. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh dari orang lain untuk dirinya sendiri. Dalam KHA terdapat empat prinsip perlindungan anak, sebagai berikut.⁴

1. Non diskriminasi, yaitu semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.
2. Semua tindakan yang menyangkut anak, maka yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas

⁴ Irma Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta : tp, 2003 , 12.

kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Secara sosiologis, anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas. Disamping itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya.⁵

Berangkat dari peranan hak pendidikan tersebut, maka tidak salah ketika pembahasan hak atas pendidikan menjadi pembahasan utama sebelum menjangkau hak-hak lainnya. Pemenuhan hak atas pendidikan dalam lingkup pendidikan agama juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa

⁵ Ika Panca Himawati, *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak" di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu*, Volume 5, Nomor 1, 2016, 2.

pendidikan agama dan keagamaan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak-anak untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Pendidikan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Hak atas pendidikan ini merupakan hak yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh sektor pendidikan dalam kehidupan manusia serta perannya yang sangat mendasar sebagai sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lainnya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan tidak jarang ditentukan oleh tingkat pendidikan, begitupun dalam sektor-sektor hak lainnya. Maka tidak heran ketika pendidikan juga merupakan harapan bagi percepatan pengentasan kemiskinan masyarakat.

Dewasa ini pemenuhan hak-hak anak tidak dipenuhi orang tua, hal ini bisa lihat dari banyaknya kasus anak yang tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh. Satu dari berbagai contoh yaitu terkait kurang diberikannya hak pendidikan dan hak keagamaan untuk anak sehingga anak putus sekolah dan tidak mendapatkan bekal ibadah sedari kecil oleh orang tuanya, hal ini karena ada beberapa alasan dari pihak orang tua yaitu karena minimnya hasil pendapatan mereka yang hanya cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak hal yang terjadi akibat tidak terpenuhinya hak-hak anak oleh orang tua yang pada akhirnya mengakibatkan anak merasa kurang dilindungi. Secara umum pemenuhan hak anak yang ada di SOS Children's

Kota Semarang sudah terpenuhi. Namun terkait hal keagamaan seperti kurang detailnya mempelajari terkait ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain, kemudian kajian-kajian yang menunjang terkait agama yang mereka anut. Hal-hal yang kurang terpenuhi tersebut disebabkan karena sudah terlalu banyak kegiatan yang dilakukan dan kurangnya ketersediaan pengajar atau guru ngaji, kemudian pemenuhan hak yang lain pun dirasa sudah cukup seperti pemenuhan hak pendidikan formal yang secara umum sudah anak-anak dapatkan, namun sebenarnya pendidikan nonformal pun dibutuhkan untuk lebih detail membahas terkait hal beribadah. Ada beberapa lembaga yang menaungi terkait permasalahan tentang pemenuhan hak anak terutama dalam hal pemenuhan hak pendidikan, salah satunya yaitu SOS Children's. SOS Children's adalah lembaga non-pemerintah yang aktif dalam mendukung hak-hak anak dan berkomitmen memberikan anak-anak yang telah atau beresiko kehilangan pengasuhan orang tua, kebutuhan utama mereka yaitu keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang. Dalam SOS Childrens' ini juga terdapat program dengan nama SOS Social Center yaitu program penguatan bagi keluarga, penyuluhan kesehatan, dan konsultasi psikologi.⁶ Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik meneliti terkait konsep pemenuhan hak-hak anak terutama dalam pemenuhan hak pendidikan keagamaan

⁶ <https://www.sos.or.id/tentang-sos> (diakses pada tanggal 27 Januari pukul 12.38)

yang yang diterapkan pada SOS Children's Kota Semarang dengan judul penelitian **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Keagamaan Anak (Studi Kasus di SOS Children's Kota Semarang)**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab kurang terpenuhinya hak pendidikan keagamaan anak di SOS Children's Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak di SOS Children's Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab kurang terpenuhinya hak pendidikan keagamaan anak di SOS Children's Kota Semarang.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap kurang terpenuhinya hak keagamaan anak di SOS Children's Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat teori yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada keluarga, teman, rekan kerja dan lingkungan sekitar mengenai pemenuhan hak pendidikan keagamaan oleh SOS Children's Kota Semarang.
 - b. Bagi lembaga sosial anak, memberikan masukan baik kepada pembaca dan Lembaga sosial anak terkait pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak, dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kepada lembaga sosial anak untuk tetap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab di lembaga sosial anak dengan mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimahtuz Zahro yang berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Panti Asuhan La Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta." Skripsi prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sunan Kalijaga 2019. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan purposive sampling untuk menentukan subjek dengan pendekatan. Informan dalam penelitian ini adalah pendiri, bendahara, sie kerumah tanggaan dan pengasuh di Panti Asuhan La Tahzan Putri serta anak-anak asuh yang sesuai kriteria yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini

mendapatkan hasil yaitu , pertama Panti Asuhan La Tahzan Putri dalam pemenuhan hak-hak anak asuh tidak dilaksanakan secara optimal seperti fasilitas kesehatan yang belum tersedia, makanan bergizi untuk anak belum memenuhi standar kebutuhan gizi anak, dan perlindungan untuk anak belum maksimal. Kedua, pemberian respon negatif dari anak asuh terhadap pemenuhan haknya.⁷

Skripsi ini memiliki persamaan dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu terkait pemenuhan hak-hak anak secara keseluruhan dan dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai pemenuhan hak-hak anak secara umum. Namun yang membedakan penelitian ini adalah lebih terfokus kepada pemenuhan hak pendidikan keagamaan yang diberikan oleh yayasan SOS Children's. Objek penelitian disini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Kholisotun Ni'mah yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suarabaya 2016. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan Penelitian deskriptif ini menggunakan Undang-Undang Nomor

⁷ Fatimahtuz Zahro, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Panti Asuhan La Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

23 tahun 2002 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang SNPA sebagai tolok ukur terpenuhinya hak anak asuh di Panti Asuhan Nurul Falah, kemudian proses pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil yaitu, menemukan usaha yang telah dan belum dilakukan Panti Asuhan Nurul Falah yakni, Panti Asuhan telah memenuhi hak kebutuhan pangan, sandang dan papan anak asuhnya. Kemudian terpenuhinya hak berpendidikan sekaligus hak partisipasi dengan adanya pendidikan non-formal yang dipenuhi oleh panti serta kebebasan untuk memilih sekolah formal sesuai minat dan bakat anak. Kemudian terpenuhinya hak jaminan keamanan dengan memberikan aturan serta sanksi yang diterapkan di lingkungan panti sebagai perlindungan untuk anak asuh.⁸

Skripsi ini memiliki persamaan dengan tema yang peneliti angkat, yaitu terkait pemenuhan hak anak. Namun yang membedakan dengan yang peneliti angkat yaitu, bahwa dalam penelitian sebelumnya sudah terpenuhinya hak kebutuhan pangan, sandang dan papan anak asuhnya, hak berpendidikan sekaligus hak partisipasi dengan adanya pendidikan non-formal yang dipenuhi oleh

⁸ Siti Kholisotun Ni'mah, "Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

panti serta kebebasan untuk memilih sekolah formal sesuai minat dan bakat anak. Sedangkan, dalam penelitian ini lebih terfokus pada belum terpenuhinya hak pendidikan keagamaan oleh SOS Children's Kota Semarang.

3. Jurnal yang ditulis oleh Noer Indrati, Suyadi, dkk dengan judul “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas) 2017.” Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah Baik dan buruknya anak tergantung pada orang tua atau yang mengasuh dan mendidiknya. Kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak menjadi tugas orang tua ataupun keluarganya untuk membentuk anak (Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU. No. 32 Tahun 2014). Hak anak dalam bidang pendidikan menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian sebab anak-anak sering belajar sendiri maupun dengan teman karena nenek atau kakek atau orang tua dan saudara kurang memahami metode pembelajaran saat ini. Bidang kesehatan sudah dipenuhi dengan baik. Sedangkan pemenuhan hak seperti bermain, pekerjaan di rumah, uang saku cukup baik. Selain itu, hak keamanan untuk anak-anak memerlukan keikutsertaan

perangkat, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya.⁹

Skripsi ini memiliki persamaan dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu terkait pemenuhan hak-hak anak. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tema yang diangkat. Pada penelitian sebelumnya lebih terfokus pada pemenuhan hak anak yang orang tuanya sebagai buruh migran. Sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada pemenuhan hak pendidikan keagamaan yang diberikan oleh SOS Children's.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ramayani Putri Efendi yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas I Tangerang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam." Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum (yuridis) normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pemenuhan hak kepada anak didik masyarakatan belum dilaksanakan secara optimal terlihat dari sarana dan prasarana yang belum memadai dan beberapa faktor lain. Untuk itu perlu

⁹ Noer Indrati, Suyadi, dkk, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)", Universitas Jendral Soedirman MIMBAR HUKUM Volume 29, Nomor 3, 2017.

dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan pemberian hak-hak bagi anak didik masyarakat.¹⁰

Skripsi ini memiliki persamaan dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu terkait pemenuhan hak-hak anak. Namun yang membedakan penelitian ini adalah pelayanan hak pendidikan formal dan penelitian yang peneliti angkat lebih terfokus kepada pemenuhan dan pelayanan hak pendidikan keagamaan yang diberikan oleh lembaga SOS Children's yang menjadi objek penelitian disini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

5. Jurnal yang ditulis oleh Burhanuddin yang berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam," Jurnal Adliya, Volume 8, Nomor 1 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum (yuridis) normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Hak dasar anak merupakan bagian hak asasi manusia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak Anak. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin,

¹⁰ Ramayani Putri Efendi, "Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas I Tangerang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8 No. 2 Tahun 2021.

dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam dikenal lima macam hak dasar yang disebut *adh-dharuriyat al-khams*, yaitu pemeliharaan atas kehormatan (*hifdzul'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzun nasb*), pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*), pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*).¹¹

Skripsi ini memiliki persamaan dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu terkait pemenuhan hak-hak anak. Namun yang membedakan penelitian ini adalah pemenuhan hak asasi anak perspektif hukum Islam dan penelitian yang dipeneliti angkat lebih terfokus kepada pemenuhan hak pendidikan keagamaan yang diberikan oleh lembaga SOS Children's yang menjadi objek penelitian disini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah terdapat beberapa metode yang digunakan peneliti agar dapat menjelaskan kajian yang akan diteliti dan sesuai dengan rumusan masalah.

¹¹ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam", Adliya, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2014.

Adapun metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya atau peristiwa berasal atau terjadi pada kelompok masyarakat.¹² Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan pada SOS Children's Jalan Durian KM. 1 Pedalangan, Banyumanik Kota Semarang. Yang menjadi kaitannya dengan penelitian peneliti yaitu terkait pemenuhan kebutuhan hak-hak anak yang berdampak pada kesejahteraan anak berdasarkan data yang diperoleh peneliti, baik data sekunder maupun data primer.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu dan data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. Peneliti berusaha

¹² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Gajah Mada Universiti Pers, 2015, 104.

mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya dalam penelitian deskriptif ini.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan subjek darimana data diperoleh.¹⁴ Sumber data ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Sumber data primer yang didapatkan peneliti melalui pengasuh, ibu asuh dan anak asuh yang berada di SOS Children's Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data untuk memperkuat data pokok yang telah ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan literatur yang mendukung seperti buku, tulisan, artikel, serta jurnal hukum terkait dengan objek penelitian.

¹³ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-4 (Yogyakarta : Pustaka Belajar), 2003, 7.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet. 12, Jakarta : PTRineka Cipta, 107.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta, 2005, 21.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara hukum seperti Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan di dalam penulisan ini yaitu : Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pemenuhan hak anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder ini dapat berupa wawancara atau observasi yang dilakukan dengan orang yang bersangkutan, buku-buku pendapat hukum, hasil penelitian, jurnal, naskah ilmiah serta semua bahan yang berhubungan dengan penelitian peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah.

a. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati kegiatan secara langsung terhadap objek

penelitian guna mendapatkan informasi.¹⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi pada objek yang diteliti dengan mengamati langsung faktor apa saja terkait pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak yang belum sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah suatu komunikasi verbal sejenis dialog dengan informan guna mendapat informasi.¹⁷ Biasanya wawancara dilakukan dengan tatap muka atau telepon apabila informan berada di tempat lain. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber atau pengelola SOS Children's Semarang seperti pengasuh, ibu asuh dan anak asuh.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen seperti buku, majalah atau dokumen lainnya sebagai bukti akurat dalam menunjang informasi dalam penelitian.

¹⁶ Sudaryono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2016, 82.

¹⁷ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Yogyakarta : Bumi Aksara, 2003, 113.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui data dan catatan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan, mencari dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh agar dapat dipahami dengan mudah dan hasil dari penelitiannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁸ Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana dalam penelitian ini peneliti memaparkan data-data yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan anak yang dilakukan oleh SOS Children's Semarang, kemudian hasil dari lapangan tersebut dianalisis dengan teori yang sudah ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar peneliti penelitian skripsi ini dapat terfokus dan berorientasi terhadap fokus penelitian sesuai dengan bidang kajian sehingga mempermudah pembahasan dan menjadikan pembahasan lebih terarah, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, 241.

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian mulai dari bab I sampai bab V.

2. BAB II : Tinjauan Umum

Bab ini akan memberikan uraian kerangka teori yang menunjukkan teori tentang hak anak, Hukum Islam (*Fiqih*) tentang Hak Pendidikan Keagamaan Anak, Hukum Positif tentang Hak Pendidikan Keagamaan Anak.

3. BAB III : Gambaran Umum

Bab ini akan membahas mengenai, gambaran umum tentang profil SOS Children's Semarang, pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan atas keagamaan anak yang dilakukan oleh SOS Children's Kota Semarang serta faktor penyebab kurang terpenuhinya hak pendidikan keagamaan anak.

4. BAB IV : Analisis Penelitian

Bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya

Hak Pendidikan Keagamaan Anak di
SOS Childen's Kota Semarang.

5. BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berbentuk poin yaitu jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran adalah usulan kepada peneliti-peneliti, berikutnya atau kepada masyarakat yang dihubungkan pada manfaat penelitian di bab I.

BAB II

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG HAK PENDIDIKAN KEGAMAAN ANAK

A. Hak Pendidikan Anak

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer) bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam

memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum).¹⁹

Hak pendidikan anak adalah hak yang sangat mendasar bagi anak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian hak anak menyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Pendidikan merupakan hak yang paling penting bagi seorang anak untuk mengembangkan segala potensi kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, anak-anak juga mempunyai hak asasi yang harus dihormati oleh orang dewasa.²⁰

Menurut Darwan Prints, hak anak adalah mendapatkan pendidikan dan kasih sayang. Pendidikan memiliki peranan sebagai membentuk kualitas diri dari manusia agar mempunyai daya saing dan memiliki kemampuan dalam bidang keilmuan guna meningkatkan produktivitas sekaligus menjadi investasi Sumber Daya Manusia. Pendidikan membutuhkan peran pemerintah seperti masyarakat dapat memperoleh fasilitas pendidikan yang bermutu guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Indonesia.²¹ Hak untuk memperoleh

¹⁹ Ulya Atsani, *Hukum Tata Negara*, Batusangkar : STAIN Batusangkar Press, 2006, 119-122.

²⁰ <https://www.silabus.web.id/hak-anak-untuk-mendapatkan-pendidikan/> diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 15.58.

²¹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2003, 25.

pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non derogable-right*). Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia di Indonesia. Pendidikan merupakan hak setiap orang, tanpa terkecuali adalah hak anak. Bahkan jika dikontekskan pada hak dalam dimensi kehidupan anak, pendidikan memainkan peran yang sangat fundamental. Inilah mengapa pendidikan dikualifikasikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi atau diganggu gugat. Pendidikan disadari sangat dibutuhkan oleh setiap anak sebagai bekal kehidupan dan pengembangan diri anak. Pengembangan diri yang tidak hanya terfokus pada ketrampilan, tetapi juga mental dan perilaku. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Dengan demikian memberikan pendidikan yang layak sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban negara kepada anak-anak maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan.²²

Dari hal tersebut jelas bahwa hak anak yang penting dan harus didapatkan yaitu terkait hak pendidikan, hak pendidikan mencakup dua aspek yaitu hak pendidikan keagamaan dan hak pendidikan non

²² Dyah Kumalasari, *Konsep Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Dalam Pendidikan Taman Siswa (Tinjauan Humanis-Religius)*, ISTORA, Volume VIII, Nomor 1, September 2010, 5.

kegamaan. Hak pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan dalam hal pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajarannya, seperti Seminari Alkitab, Sekolah Tinggi Theologia (STT), Pendidikan diniyah, dan yang lainnya. Sedangkan hak pendidikan non keagamaan merupakan bentuk dari pemberian pendidikan dalam pengetahuan secara umum yang bertujuan mengarahkan ke masa depan dan bentuk dari pendidikan ini terstruktur dan berjenjang, terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di lingkup masyarakat mayoritas yang lebih terpenuhi terkait pendidikan di bidang non keagamaan sedangkan pendidikan keagamaan belum terpenuhi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, seharusnya antara keduanya memiliki taraf yang seimbang dan harus dipenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

B. Hak Pendidikan Keagamaan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Peran keluarga merupakan salah satu tempat belajar yang signifikan bagi perkembangan karakter anak hingga dewasa, inilah sebab utama mengapa peran keluarga sangat penting dalam pemenuhan hak-hak anak. Pemenuhan hak-hak anak adalah tugas orang dewasa dan hal ini merupakan salah bentuk apresiasi terhadap anak. Namun, jika orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak

tersebut terlebih dalam pemenuhan hak pendidikan keagamaan maka negara dan lembaga mitra dibawahnya masih memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak tersebut.

Hak-hak anak dalam Islam merupakan hak asasi manusia yang tidak diberikan oleh masyarakat, juga tidak berdasarkan hukum yang berlaku, melainkan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kemuliaan manusia, yang untuk itu semua hak dan kehormatan harus dipertahankan. Memilikinya karena ia adalah manusia.²³ Dapat dipahami bahwa konsep hak yang dimaksud adalah hak yang tidak dapat dicabut, khususnya hak asasi manusia. Hak ini merupakan hak moral yang berasal dari kemanusiaan manusia. Hak anak dalam Islam yang memiliki aspek terpenting bagi anak adalah hak pendidikan, karena hak pendidikan pada hakikatnya adalah usaha besar bagi anak untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan anak dalam bermasyarakat serta hak pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk anak menjadi penerus bangsa yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, selain itu pendidikan keagamaan juga harus dipenuhi untuk meningkatkan ketaqwaan ibadah kepada Tuhan. Dalam islam sudah diatur terkait pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengajaran.

²³ Abdullah Al-Habsyi, *HAM : Hak-Hak Sipil Dalam Islam*, Jakarta : Markas Ar-Risalah, 2005, 23.

Pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak anak. Karena pada hakikatnya pendidikan anak adalah hak anak dan kewajiban orang tua untuk memberinya. Suatu saat anak bisa menuntut pertanggungjawabannya kepada orang tua, jika orang tua mengabaikan kewajiban tersebut. Dalam surat Thaha ayat 132 dijelaskan terkait pentingnya memberikan materi pendidikan oleh orang tua terhadap anak mereka. Dalam ayat ini contohnya yaitu dalam permasalahan ibadah, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak berlatih melakukan shalat sejak kecil sebagai kewajiban utama dalam ajaran agama Islam.²⁴ Berikut bunyi surat Thaha ayat 132 :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ
نَزُّقُكَ ۗ وَالْعُقُوبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” (Q.S. 20 [Thaha]: 132)

Memberikan pendidikan keimanan kepada anak merupakan sebuah keharusan orang tua maupun guru.

²⁴ Hani Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Afkar 1, 2018, 50.

Nilai-nilai keimanan yang diberikan sejak anak masih kecil, dapat mengenalkan pada Tuhannya, bagaimana ia bersikap pada Tuhannya dan apa yang mesti diperbuat di dunia ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Lukman ayat 13 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. 31 [Al-Lukman]: 13)

Pendidikan yang pertama dan utama untuk dilakukan adalah pembentukan keyakinan kepada Allah yang diharapkan dapat melandasi sikap, tingkah laku dan kepribadian anak didik. Pendidikan Keagamaan harus mampu menciptakan manusia muslim yang berilmu pengetahuan tinggi, dimana keimanan dan ketaqwaannya menjadi pengendali dalam penerapan atau pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada surat An-Nahl ayat 125, Allah SWT memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW menuju ke jalan yang benar dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan Islam. Siapapun yang ingin berilmu, raihlah pendidikan dengan benar, bijak, dan dengan pengajaran yang baik. Berikut bunyi surat An-Nahl ayat 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدْ لَهُم بِلَاتِي
 هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ
 بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahl 16 [An-Nahl] : 125)

Selain itu ada juga surat at-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
 وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
 وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. 66 [At-Tahrim]: 6)

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Pendidikan dan pengajaran merupakan wasilah yang harus diperoleh setiap anak.

Dari hak-hak yang telah disebutkan di atas, hak pendidikan lah yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Karena hak pendidikan yang didapatkan oleh anak nantinya akan bermanfaat bagi dirinya, bangsa dan negara. Hak atas pendidikan dalam konsep Islam merupakan bagian dari hak asasi manusia. Islam menganggap bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting. Manusia harus memiliki pemahaman dan Ilmu Pengetahuan yang baik dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pemahaman dan ilmu pengetahuan tersebut didapatkannya melalui pendidikan. Berkaitan dengan pendidikan, terdapat lima ayat yang diturunkan dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan pendidikan dan pembelajaran. Pentingnya pendidikan disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Alaq ayat 1-5, dimana surat ini merupakan wahyu pertama diturunkan Allah yang mengisyaratkan pentingnya pendidikan.

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S. 96 [Al-Alaq] : 1-5)

Dalam surah ini jika dilihat secara garis besar ada arti yang terkandung dalam surat ini yaitu dalam beberapa ayat yang mempunyai arti “Bacalah dengan menyebut nama tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam”. Pada ayat-ayat tersebut memang tidak secara langsung menyebutkan apa yang seharusnya dibaca. Namun bisa kita pahami bahwa Al-Qur’an memerintah umat manusia untuk membaca bacaan yang bermanfaat bagi manusia dan untuk kemanusiaan.²⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlindungan dan jaminan terhadap pemeliharaan anak disebutkan dalam pasal 41, bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Kemudian pasal 45 menjelaskan bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak adalah hak anak yang harus ditunaikan

²⁵ Hasyim Haddade, *Relasi Manusia Dengan Pendidika*, Sulesana volume 10 nomor 1, 2016, 1.

(kewajiban) orang tua.²⁶ Kompilasi Hukum Islam juga ikut mengatur terkait pemenuhan hak anak, disebutkan juga apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan apa maksud pemeliharaan anak dalam ketentuan umum. Dalam pasal 105 dijelaskan bahwa (1) ibu yang lebih berhak memelihara ketika anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, dan (2) ayah yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak.²⁷ Dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwa jelas anak mendapat perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan termasuk dalam hal pemenuhan hak pendidikan. Namun dalam kenyataan banyak pemenuhan hak anak terutama dalam hal pendidikan kurang terpenuhi sehingga anak tidak mendapatkan hak pendidikan tersebut secara penuh. Permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab negara, lembaga dibawahnya dan wali ketika orang tua sudah tidak bisa memenuhi hak anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin, anak yatim piatu dan anak telantar.

Menurut para ulama pendidikan anak dalam Islam dipandang sangat penting. Berikut adalah beberapa

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 dan 45.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

pandangan ulama tentang pentingnya pendidikan anak dalam Islam :

- a. Anak adalah anugerah dari Allah SWT dan merupakan amanat yang diberikan kepada orang tua. Setiap anak yang lahir ke dunia berada dalam keadaan suci dan bersih sehingga orang tualah yang berkewajiban memberi pendidikan dan menanamkan karakter pada sang anak.
- b. Pendidikan anak harus mendasar pada Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits terutama tentang adanya kewajiban untuk belajar bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan.
- c. Islam memberikan pandangan bahwa pendidikan anak bermula dari keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik, mengarahkan, dan mengajari anak.
- d. Mendidik anak merupakan sebuah ibadah yang bernilai pahala dalam Islam, karena anak adalah anugerah dari Allah yang sudah sepatutnya sebagai Amanah yang harus dipertanggung jawabkan oleh orang tua.
- e. Anak berhak mendapat pendidikan terutama pendidikan Islam sejak usia dini. Orang tua harus memberikan pendidikan yang baik dan benar kepada anak dengan memberikan

kasih sayang dan nasehat, menjaga komunikasi yang baik, memberikan pendidikan agama Islam sejak dini, memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dan membiasakan anak dengan kegiatan positif seperti membaca buku, bermain, dan belajar.

Dari pandangan ulama di atas, dapat diartikan bahwa pendidikan anak dalam Islam sangat penting dan harus diberikan sejak usia dini. Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak dan harus memberikan pendidikan yang baik dan benar, terutama pendidikan Islam, agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan Tangguh di masa depan.²⁸

Dalam pasal 9 Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam menyatakan:

- 1) Mencari ilmu merupakan kewajiban, sedangkan penyediaan pendidikan merupakan tugas masyarakat dan negara. Negara mesti menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pendidikan dan menjamin keberagaman pendidikan demi kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan orang memahami agama

²⁸ <https://dalamislam.com/hukum-islam/anak/pendidikan-anak-dalam-islam> diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 20.42.

Islam dan fakta-fakta alam raya untuk kemakmuran manusia.

- 2) Setiap manusia memiliki hak menerima pendidikan dunia dan keagamaan dari beragam lembaga pendidikan dan bimbingan, termasuk keluarga, sekolah, universitas, media, dan sebagainya. Serta dengan pola terintegrasi dan seimbang sehingga bisa mengembangkan kepribadiannya, menguatkan keimanannya kepada Allah, dan memajukan penghargaan dan pembelaan terhadap hak dan kewajiban.

C. Hak Pendidikan Anak dalam Hukum Positif

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan

kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer) bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum).²⁹

Hak anak yang harus dipenuhi agar anak-anak dapat tumbuh secara optimal yaitu kelangsungan hidup, perlindungan, dan pengembangan diri. Hak-hak anak juga termuat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan anak³⁰, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakat. Kesimpulan dari pasal 9 ayat 1 itu adalah bahwa anak yang sudah memasuki usia sekolah wajib terpenuhi hak pendidikan untuk mendapatkan kesempatan bersekolah agar diri anak tersebut berkembang dan dapat meningkatkan kecerdasan sesuai minat bakat agar

²⁹ Ulya Atsani, *Hukum Tata Negara*, Batusangkar : STAIN Batusangkar Press, 2006, 119-122.

³⁰ Peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak.

menjadi penerus bangsa yang berguna. Perlindungan hak anak terdapat beberapa bentuk yaitu :

- 1) Perlindungan agama terdiri atas, pembinaan agama terhadap anak, pembimbingan agama terhadap anak, dan pengamalan agama anak.
- 2) Perlindungan kesehatan terdiri atas aktivitas peningkatan kesehatan, aktivitas pencegahan, dan aktivitas penyembuhan dan pemulihan.
- 3) Perlindungan pendidikan terdiri atas pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, dan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. Aktivitas yang dilakukan adalah pengembangan kepribadian dan bakat anak, pengembangan HAM, pengembangan moral/akhlak, persiapan anak menjadi dewasa dan bertanggung jawab, dan pengembangan rasa hormat dan cinta lingkungan.
- 4) Perlindungan sosial terhadap anak telantar oleh pemerintah Kota.³¹

Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diperoleh seorang anak dan wajib dan dilindungi dan dijamin oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Berikut ini merupakan hak-hak anak dalam hukum positif :

³¹ Hafsa, *Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Agama Anak dalam Keluarga Muslim di Kota Medan*, Jurnal Ahkam Vol XVI, No. 2 Juli 2016.

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan yang berbunyi sebagai berikut :
- 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
 - 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Kemudian ada pun pasal lain yang mengatur terkait hak pendidikan yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen Pasal 28 C yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
 - 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.³²
- b. Deklarasi Hak-Hak Anak oleh PBB pada tahun 1959, terdapat 10 hak anak diantaranya :

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum dan perangkat lain sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- 3) Prinsip anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dan jaminan sosial.
- 5) Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- 6) Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar.
- 7) Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.

- 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- 9) Setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk ketelantaran tindak kekerasan dan eksploitasi.
- 10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.³³

c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang ini hak anak diatur dalam Bab III, pasal 52-66 yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- 2) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

³³ Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013, 19-20.

- 4) Setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara.
- 5) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.
- 6) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbingkan kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai orang tua.

- 8) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak laik maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- 9) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
- 10) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.
- 11) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat itelektualitas dan usinya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 12) Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya,

bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.
- 14) Setiap anak berhak unttuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sangketa bersenjata, kerusahan social, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- 15) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eskploitasi ekonomi dan setiap pkerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dpata mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral. Kehidupan social dan mental spritualnya.
- 16) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecahan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- 17) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan,

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

18) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.³⁴

Selain, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) salah satu hak yang disorot dalam DUHAM yaitu terkait hak atas pendidikan. Adanya hal tersebut maka membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab negara untuk merealisasikannya. Tanggung jawab negara dalam hal pendidikan dapat diartikan sebagai tanggung jawab atas tersedianya fasilitas pendidikan maupun menyediakan biaya pendidikan. Hak atas pendidikan terdapat pada Pasal 26 DUHAM yang berbunyi :

1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan terendah harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- sama oleh semua berdasarkan kecerdasan.
- 2) Pendidikan harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. Pendidikan harus mengarah pada saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras maupun agama.
- d. Hak pendidikan anak di Indonesia saat ini sudah diatur negara dalam perundangan. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan baik dibidang akademis maupun non akademis. Telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 dan Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual

dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

- 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- 1) Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar.
- 2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemenuhan hak pendidikan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.³⁵
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajarannya. Adanya peraturan ini bertujuan untuk membentuk anak agar

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Pasal 6 dan Pasal 11.

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan hak anak yang terkait dengan pemenuhan dalam hal keagamaan.³⁶ Dalam hal keagamaan pendidikan nonformal seperti diniyah harus dipenuhi, hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 21 sampai dengan dengan pasal 25 yang secara detail menjelaskan terkait harus dipenuhinya pendidikan diniyah nonformal. Berikut bunyi pasal-pasal tersebut

Pasal 21

- 1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis.
- 2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.

Pasal 22

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

- 1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.
- 2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- 3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 23

- 1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- 2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.
- 3) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 24

- 1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
- 2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanan Al-Qur'an (TKQ), Tanaman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.
- 3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- 4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.
- 5) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.
- 6) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat,

dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.

Pasal 25

- 1) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapai pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- 2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan di masjid, mushalla atau tempat lain yang memenuhi syarat.
- 3) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara.
- 4) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.

BAB III

MEKANISME PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ATAS KEAGAMAAN ANAK DI SOS CHILDREN'S KOTA SEMARANG

A. Profil SOS Children's Kota Semarang

1. Sejarah Singkat berdirinya SOS Children's Kota Semarang

SOS Children's adalah lembaga non-pemerintah yang aktif dalam mendukung hak-hak anak dan berkomitmen memberikan anak-anak yang telah atau beresiko kehilangan pengasuhan orang tua, kebutuhan utama mereka yaitu keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang. SOS Children's Villages didirikan oleh Hermann Gmeiner, seorang mahasiswa kedokteran yang tergerak hatinya ketika melihat begitu banyak anak telantar dan kehilangan hak pengasuhan mereka dikarenakan Perang Dunia ke - 2. Hermann lalu mendirikan Asosiasi SOS Children's Villages pada tahun 1949 dan di tahun yang sama peletakan batu pertama dilakukan untuk SOS Children's Villages pertama di Imst, Austria. Pada tahun 1960, SOS Children's Villages International berdiri di Strasbourg sebagai organisasi

payung bagi SOS Children's Villages dengan dirinya sebagai Presiden pertama.³⁷

Di Indonesia, SOS Children's Villages sudah ada sejak tahun 1972. Bapak Agus Prawoto seorang tentara yang sedang bertugas di Austria, seketika jatuh hati dengan program pengasuhan ini, beliau tertarik karena sebenarnya yang butuh pengasuhan itu tidak hanya yang terdampak perang namun karena ada sebab-sebab lain juga yang perlu untuk dipenuhi haknya, lalu mendirikan village pertama di Lembang, Bandung pada tahun 1972. Disusul oleh pembangunan village kedua di Cibubur, Jakarta pada tahun 1984 yang diikuti dengan village ketiga di Semarang. Lalu di Tabanan, Bali tahun 1991. Village kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan dibangun sebagai respon dari bencana tsunami di Flores dan Aceh. Village di Flores berdiri pada tahun 1995, sedangkan di Banda Aceh, Meulaboh dan Medan tahun 2004.³⁸ SOS merupakan singkatan dari Society of Socials, namun di Indonesia singkatan ini tidak dijelaskan, singkatan ini mulai diperkenalkan di Austria karena waktu itu ada beberapa orang yang menyumbang donasi untuk membantu dalam hal pemenuhan sehingga orang-orang ini disebut dengan

³⁷ <https://www.sos.or.id/tentang-sos> (diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 10.00).

³⁸ <https://www.sos.or.id/tentang-sos> (diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 10.00).

kelompok orang baik yang kemudian muncullah singkatan SOS ini. SOS Children's Semarang dan Jakarta berdiri di waktu yang berdekatan, namun pendirian SOS Children's ini berbeda latar belakangnya. Di Jakarta didirikan SOS Children's karena sebab faktor kesenjangan ekonomi sedangkan di Semarang bukan karena faktor-faktor tersebut namun karena area lokasinya saja. Untuk bangunan SOS Children's Jakarta dan Semarang sama, karena dibuat oleh satu arsitektur yang sama.³⁹

2. Visi dan Misi SOS Children's Kota Semarang

a. Visi

Setiap anak dibesarkan dalam keluarga dengan kasih sayang rasa dihargai dan rasa aman.


b. Misi

Kami mendirikan keluarga-keluarga untuk anak-anak yang kurang beruntung, membantu mereka membentuk masa depannya sendiri, dan memberi kesempatan kepada mereka untuk berkembang dalam masyarakat.

³⁹ Wawancara langsung dengan Bapak Alfons di SOS Children's Semarang pada tanggal 8 April 2023.

3. Struktur Organisasi di SOS Children's Kota Semarang

SOS Children's Kota Semarang memiliki struktur organisasi kepegawaian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tercapainya tujuan secara maksimal dan mengatur peranan sesuai fungsinya. Dalam struktur organisasi ada pembagian kerja, fungsi dan koordinasi dari setiap kegiatan. Jumlah keseluruhan pengurus SOS Children's Kota Semarang 32 orang. Berikut struktur organisasi SOS children's Kota Semarang :



Gambar 1. Struktur Organisasi SOS Children's Kota Semarang

Selain jumlah pegawai, adapun jumlah anak dan ibu asuh yang ada di SOS Children's Kota Semarang yaitu 77 anak dan 14 ibu asuh, dengan pembagian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Anak di SOS Children's Kota Semarang

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Anak
1.	TK	20
2.	SD	26
3.	SMP	17
4.	SMA	14
Jumlah		77

Tabel 3.2 Jumlah Agama sesuai dengan Anak Asuh dan Ibu Asuh di SOS Children's Kota Semarang

No.	Agama	Jumlah Anak	Jumlah Ibu
1.	Islam	30	5
2.	Katholik	35	7
3.	Protestan	12	2
Jumlah		77	14

Tabel 3.3 Jumlah Ibu Asuh di SOS Children's Kota Semarang

No.	Nama	Jumlah
1.	Ibu Asuh	14

4. Sarana dan Prasarana di SOS Children's Kota Semarang

SOS Children's Kota Semarang merupakan lembaga untuk anak-anak yang kurang terpenuhi hak-haknya terutama dalam hal kasih sayang dan pendidikan. Dengan adanya lembaga ini diharapkan akan membantu memecahkan permasalahan anak yang kurang terpenuhi haknya seperti hak pendidikan karena orang tuanya tidak mampu memenuhi hak pendidikan anak karena latar belakang ekonomi yang rendah, atau karena orang tua juga memiliki kekurangan fisik sehingga tidak mampu memenuhi hak-hak anaknya.

SOS Children's Kota Semarang memiliki fasilitas yang memadai baik sarana maupun prasarana untuk mendukung aktivitas kegiatan anak-

anak. Sarana prasana yang ada SOS Children's Kota Semarang adalah sebagai berikut⁴⁰ :

Tabel 3.4 fasilitas yang ada di SOS Children's Semarang

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kelas	1 lokal	Baik
2.	Ruang Staff Pengurus	6 lokal	Baik
3.	Aula	2 lokal	Baik
4.	Gudang	5 lokal	Baik
5.	Rumah (Asrama Kecil)	14 lokal	Baik
6.	Laboratorium Komputer	2 lokal	Baik
7.	Kamar Mandi	20 lokal	Baik
8.	Mobil	1 unit	Baik

Sumber : wawancara langsung dengan pak Alfons.

Untuk salah satu sarana dan prasana rumah (Asrama Kecil) itu ada 14 rumah dimana rumah tersebut sudah ada pembagiannya yaitu 5 rumah untuk beragama muslim, 2 rumah untuk yang

⁴⁰ Wawancara langsung dengan Bapak Alfons di SOS Children's Semarang pada tanggal 8 April 2023.

beragama protestan, dan 7 rumah untuk yang beragama katolik.

B. Mekanisme Pemenuhan Hak Pendidikan Keagamaan Anak di SOS Children's Kota Semarang

Beragamnya masalah terhadap anak yang ada di Semarang yang marak terjadi seperti kekerasan fisik, psikis anak terganggu, anak dari keluarga yang broken home, anak telantar dan masih banyak yang lain-lain. Anak-anak yang menjadi korban itu butuh dilindungi dan diberikan rumah yang aman dan fasilitas yang mendukung untuk melanjutkan hidupnya. Masalah anak yang ada di Semarang diantaranya, banyak anak yang putus sekolah dan anak yang telat untuk sekolah. Penyebab putus sekolah dikarenakan rendahnya ekonomi keluarga dan kurang dukungan sosial dari orang tua dalam pendidikan. Ada sebab atau faktor lain juga yang mempengaruhi hal tersebut yang kemudian mengakibatkan anak telantar dan tidak terpenuhi haknya. SOS Children's Kota Semarang menjadi solusi atas masalah tersebut, karena SOS Children's Kota Semarang merupakan lembaga yang menangani pengasuhan anak dan pemenuhan hak-hak anak terutama dalam hal pendidikan.

SOS Children's Kota Semarang mempunyai program dalam hal memenuhi hak-hak anak dan keluarga, program tersebut yaitu :

a. Family Like Care (FLC)/Pengasuhan Berbasis Keluarga

Di program pengasuhan berbasis keluarga, SOS Children's Villages memastikan anak-anak yang telah kehilangan pengasuhan orang tua dapat memiliki rumah, Ibu, kakak, dan adik selayaknya sebuah keluarga, sehingga mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik.

b. Family Strengthening Program/Program Penguatan Keluarga

Melalui program penguatan keluarga, SOS Children's bekerja dengan keluarga-keluarga di sekitar SOS Village untuk mencegah terjadinya kondisi yang bisa menyebabkan seorang anak terpisah dari orang melakukan intervensi langsung pada anak berupa bantuan biaya pendidikan, penyediaan makanan bergizi, dan akses terhadap kesehatan. Selain itu, SOS Children's juga bekerja sama dengan caregiver mereka terutama Ibu untuk memberikan penyuluhan tentang pengasuhan terbaik bagi anak.

c. Emergency Response Program (ERP)/Tanggap Darurat Bencana

Ketika bencana terjadi, anak-anak merupakan kelompok yang paling terkena dampak, mulai dari kehilangan akses pendidikan, kehilangan keluarga, hingga meninggalkan trauma mendalam. SOS Children's Indonesia bekerja untuk memastikan setiap anak yang terdampak bencana tetap mendapatkan hak-haknya serta terlepas dari trauma bencana melalui program bantuan langsung dan pendirian children center yang memfasilitasi semua kegiatan anak termasuk pendidikan, bermain, serta trauma healing.

Selain program tersebut, SOS Children's Kota Semarang juga melakukan pemenuhan hak pendidikan dengan menyekolahkan anak-anak tersebut. Menurut kepala staff alternative care yaitu bapak Alfons mengatakan “untuk pemenuhan hak pendidikan SOS Children's memberikan hak pendidikan sampai perguruan tinggi. Untuk tempat sekolah, anak-anak memilih sendiri namun pihak SOS Children's mengarahkan untuk ke negeri dulu, jika tidak memungkinkan ke negeri boleh ke swasta. Tidak ada unsur paksaan dalam hal apapun. Yang

terpenting mereka dapat bersekolah dan sesuai dengan minat mereka”⁴¹

Dalam hal fasilitas SOS Children’s Kota Semarang memberikan pelayanan cukup lengkap mulai dari laboratorium komputer, hal ini disebabkan karena mengingat beberapa tahun lalu pembelajaran dilakukan melalui online, sehingga kami memfasilitasi hal tersebut supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan lancar. Selain itu SOS Children’s Kota Semarang juga menyediakan les pembelajaran, seperti bahasa Inggris atau yang lainnya. Hal ini diberikan SOS Children’s Kota Semarang untuk menunjang bakat atau minat yang mereka miliki. Fasilitas lain yang diberikan SOS Children’s Kota Semarang dalam hal pemberangkatan sekolah, untuk yang SD mereka jalan kaki secara bersama karena sekolah yang memang dekat, kemudian SMP dan SMA menggunakan angkutan umum yang memang sudah dipesan atau langganan dari pihak SOS Children’s Kota Semarang. Lalu jika ada yang sekolahnya bedah arah maka pihak SOS Children’s Kota Semarang akan mengantar dengan mobil milik lembaga SOS Children’s Kota Semarang yang memang khusus untuk mengantar sekolah. Ujar pak Alfons.⁴²

⁴¹ Wawancara langsung dengan Bapak Alfons di SOS Children’s Semarang pada tanggal 8 April 2023.

⁴² Wawancara langsung dengan Bapak Alfons di SOS Children’s Semarang pada tanggal 8 April 2023.

Selain berbicara masalah hak pendidikan yang diberikan SOS Children's Kota Semarang kepada anak, beberapa anak mengungkapkan perasaan mereka ketika berada disini (SOS Children's Kota Semarang). Menurut salah satu anak yang duduk di bangku sekolah dasar mengatakan bahwa, kami disini sangat merasa senang, yang tadinya kita merasa tidak merasakan kasih sayang dari kedua orang tua akhirnya bisa merasakan kasih sayang tersebut dengan cukup, selain itu kita juga mendapatkan kesempatan untuk bisa bersekolah. Bapak dan ibu disini sangat baik, selain kita berkesempatan untuk sekolah kita juga mendapatkan perlengkapan sekolah mulai dari tas, peralatan sekolah sampai diberikan kesempatan juga untuk mengikuti tes tambahan untuk meningkatkan hal apa yang kita senangi. Selain itu juga mendapat bimbingan dan asuha yang sangat baik dan telaten dalam hal mengasuh oleh setiap ibu asuh kita. Namun kita tidak mendapatkan pembelajaran secara detail terkait pendidikan keagamaan, saya cuma diberikan pembelajaran masalah ibadah yang secara umum oleh ibu asuh⁴³

Ditambah dengan penjelasan dari mas Nanda yang juga merupakan staff di SOS Children's Kota Semarang, beliau menyampaikan bahwa memang pemenuhan hak pendidikan anak yang telah diberikan sudah cukup namun hal itu lebih ke pendidikan formal, untuk pendidikan

⁴³ Wawancara langsung dengan Adek Naufal di SOS Children's Semarang pada tanggal 18 April 2023.

non formal seperti mengaji atau adanya majleis taklim dari kita belum ada pemenuhan terhadap hal tersebut karena yang terpenting anak-anak sudah mendapatkan pendidikan keagamaan yang secara umum di sekolah formal.⁴⁴ Jumlah anak yang ada disini cukup banyak, ditambah lagi anak-anak disini memiliki keyakinan yang berbeda, namun hal tersebut tidak menjadi masalah untuk mereka menjadi satu keluarga yang saling menyayangi. Biasanya kita melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, kalo sore hari menjelang ashar kita yang muslim selalu bergegas untuk berwudhu dan melaksanakan sholat, hal tersebut sudah otomatis kita lakukan tanpa menunggu perintah dari ibu asuh. Lalu untuk yang non muslim biasanya mereka ada yang bersiap-siap untuk mandi, ada juga yang masih bermain karena waktu siang kita digunakan untuk beristirahat dan waktu malam kita gunakan untuk belajar dengan didampingi ibu asuh. Sehingga biasanya waktu bermain kita ada di waktu sore hari dan hari libur, ujar salah satu anak bernama akbar.⁴⁵

Selain dari pandangan anak, ibu asuh yang sering berinteraksi setiap hari dengan anak pun memberikan pendapatnya terkait hidupnya di SOS Children's Kota Semarang ini, Menurut hasil wawancara, ibu asuh disini

⁴⁴ Wawancara langsung dengan Mas Nanda Staff di SOS Children's Semarang pada tanggal 18 April 2023.

⁴⁵ Wawancara langsung dengan Akbar di SOS Children's Semarang pada tanggal 18 April 2023

ada 14 orang, salah satunya yaitu saya, biasanya setiap ibu asuh memegang atau memantau 2-8 anak. Tupoksi atau yang menjadi tanggung jawab seorang ibu asuh disini yaitu mendampingi anak-anak mulai dari kegiatan pagi sampai malam. Biasanya anak-anak disini sudah bisa mulai mandiri, paling untuk awal-awal diberitahu terkait jadwal kegiatan yang mereka lakukan, untuk yang masih berusia 5-6 tahun atau yang masih kelas 1-3 sekolah dasar itu masih dibimbing dan diajari bagaimana caranya untuk selebihnya mereka diharuskan untuk bisa lebih mandiri. Karena kita sebagai ibu asuh maka yang sering sekali bersinggungan dengan anak-anak, kita juga tahu perkembangan setiap anak, karakter anak dan bagaimana cara ketika anak sedang rewel atau ada masalah. Untuk kegiatan anak-anak, dipagi hari mereka bersiap-siap untuk berangkat kesekolah kemudian disiang hari waktu mereka digunakan untuk istirahat dan tidur siang. Dilanjut dengan sore hari mereka bermain-main untuk sekedar refreshing. Pada waktu malam hari mereka ada kegiatan belajar yang didampingi oleh kita sebagai ibu asuh. Sehingga disini anak akan merasa bahwa hak dan kasih sayangnya tercukupi. Untuk masalah menjalani ibadah, mereka sudah otomatis akan melakukan tanpa disuruh jadi sudah atas kesadaran masing-masing. Karena disini agama mereka berbeda-beda. Maka mereka menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing dan karena hal tersebut juga mereka (anak-anak)

memiliki rasa saling menghormati atas keyakinan yang berbeda.⁴⁶

Selain ibu Kun, ibu asuh yang bernama bu Ratna pun ikut menjelaskan terkait hak-hak anak asuh yang ibu Ratna pegang. Menurutnya “Jadi saya merupakan salah satu ibu asuh di SOS Children’s Kota Semarang, disini saya menanungi 8 anak yang memiliki umur bervariasi yaitu ada 3 anak yang masih Sekolah Dasar, 1 anak Taman Kanak-Kanak, 1 anak Paud, 2 anak Sekolah Menengah Pertama dan 1 anak Sekolah Menengah Atas. Disini anak-anak melakukan banyak kegiatan, seperti pembelajaran tambahan bahasa Inggris, matematika, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembelajaran umum. Disini itu kegiatannya lebih mengarah ke pembelajaran umum. Sebelum pandemi corona memang ada kegiatan yang menunjang keagamaan seperti pengajian rutin yasinan (bagi muslim) yang dilaksanakan setiap malam Jumat dan sholat berjamaah rolling setiap kamar yang dilakukan di masjid di luar lingkungan SOS Children’s Kota Semarang, karena disini belum tersedia masjid. Di SOS Children’s Kota Semarang ini terkait pemenuhan pendidikan keagamaan anak menurut saya masih belum tercukupi karena untuk mencari guru mengaji saja susah, dulu pernah ada kegiatan mengaji Al-Quran setiap minggu pagi akan tetapi karena pandemi corona akhirnya distop sampai sekarang karena belum menemukan guru

⁴⁶ Wawancara langsung dengan ibu Kun di SOS Children’s Semarang pada tanggal 18 April 2023

ngaji lagi. Disini mencari ibu asuh yang muslim saja susah apalagi mencari guru untuk mengajar ngaji, sehingga anak-anak disini tidak mendapat pembelajaran seperti TPQ karena hal tersebut. Kemudian ibu asuh pun tidak bisa memberika pembelajaran seperti baca tulis quran atau hal-hal lain yang menunjang pendidikan atas keagamaan karena tupoksi pekerjaan yang lain juga yang masih banyak dan harus dikerjakan” ujar bu Ratna.⁴⁷

SOS Children’s Kota Semarang selalu menjamin dan memastikan semua berjalan dengan semestinya. Fasilitas yang cukup lengkap dan pemenuhan hak-hak lain yang telah diberikan dirasa sudah cukup untuk memenuhi hak-hak mereka. Harapan SOS Children’s Kota Semarang untuk anak anak ke depannya agar bisa menggapai masa depannya, walaupun mereka berasal dari keluarga yang tidak utuh atau faktor lainnya, namun hak-hak mereka tetap terpenuhi. Pemenuhan hak pendidikan yang diberikan oleh SOS Children’s secara umum memang terpenuhi, telebih dalam hal pemenuhan pendidikan formal. Namun untuk pemberian pendidikan keagamaan atau pemenuhan dalam hal menunjang ibada belum terpenuhi secara utuh, hal tersebut terlihat dari beberapa program yang dijalankan oleh SOS Children’s Kota Semarang belum ada yang spesifik mengatur terkait pemenuhan hak pendidikan keagamaan program yang dijalankan lebih ke program yang bersifat sosial dan

⁴⁷ Wawancara langsung dengan ibu Ratna di SOS Children’s Semarang pada tanggal 18 April 2023

pemenuhan haka anak secara umum. Dalam praktiknya, untuk pemenuhan hak pendidikan keagamaan belum terpenuhi secara utuh dikarenakan adanya beberapa factor yang menjadi kendala, yaitu

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (Ustadz, Ustadzah) atau Tenaga Edukatif yang memiliki kompetensi dalam hal memberikan pembelajaran keagamaan secara intensif kepada anak.
- b. Minimnya pengetahuan keagamaan yang dimiliki oleh ibu asuh sehingga yang didapatkan oleh anak hanya pembelajaran keagamaan umum yang berkaitan dengan hal beribadah.
- c. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan atau praktik keagamaan juga belum terpenuhi secara penuh, seperti tempat untuk beribadah di lingkungan SOS Children's Kota Semarang belum ada.

Dari hasil wawancara yang didapat, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa peraturan yang belum dipenuhi dalam hal pemenuhan hak pendidikan anak di SOS Children's Kota Semarang. Berikut rincian beberapa peraturannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pada Pasal 21 sampai Pasal 25

No	Isi Peraturan Pasal	Terpenuhi	Belum Terpenuhi
1.	Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim.		✓
2.	Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanan Al-Qur'an (TKQ), Tanaman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.		✓
3.	Diniyah Takmiliah untuk melengkapai pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan		✓

	dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.		
--	---	--	--

Pasal 5, 6 dan 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

No	Isi Peraturan Pasal	Terpenuhi	Belum Terpenuhi
1.	Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.	✓	
2.	Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar, mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.	✓	
3.	Wajib memberikan	✓	

	layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.		
--	---	--	--

Dengan adanya beberapa hal tersebut kemudian menjadi masukan kepada SOS Children's Kota Semarang untuk dapat memenuhi hak-hak anak secara kompleks terutama dalam hal pemberian hak pendidikan keagamaan anak, dimana hak ini bertujuan untuk membangun karakter anak yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia untuk menjadi penerus bangsa.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK DI SOS CHILDREN'S KOTA SEMARANG

A. Faktor Penyebab Kurang Terpenuhinya Pemenuhan Hak Pendidikan Keagamaan Anak di SOS Children's Kota Semarang

Hak pendidikan anak adalah hak yang sangat mendasar bagi anak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian haka nak menyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Pendidikan merupakan hak yang paling penting bagi seorang anak untuk mengembangkan segala potensi kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, anak-anak juga mempunyai hak asasi yang harus dihormati oleh orang dewasa.⁴⁸ Hak pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan dalam hal pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli illmu agama dan mengamalkan ajarannya, seperti Seminari Alkitab, Sekolah Tinggi Theologia (STT), Pendidikan diniyah, dan yang lainnya.

⁴⁸ <https://www.silabus.web.id/hak-anak-untuk-mendapatkan-pendidikan/> diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 15.58.

Hak anak dalam Islam yang memiliki aspek terpenting bagi anak adalah hak pendidikan, karena hak pendidikan pada hakikatnya adalah usaha besar bagi anak untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan anak dalam bermasyarakat serta hak pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk anak menjadi penerus bangsa yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, selain itu pendidikan keagamaan juga harus dipenuhi untuk meningkatkan ketaqwaan ibadah kepada Tuhan.

Pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak di SOS Children's Kota Semarang merupakan suatu hal yang diberikan oleh Yayasan kepada anak asuhnya., akan tetapi pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak ini belum sepenuhnya terpenuhi sehingga hak yang didapat oleh anak belum sempurna. Pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak yang seharusnya dipenuhi secara utuh sesuai dengan peraturan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku menjadi kurang terpenuhi.

Peneliti menganalisis pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak di SOS Children's Kota Semarang belum terpenuhi karena adanya beberapa factor yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (Ustadz, Ustadzah) atau Tenaga Edukatif yang memiliki kompetensi dalam hal memberikan pembelajaran keagamaan secara intensif kepada

anak, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Ratna sebagai berikut:

“Di SOS Children’s Kota Semarang ini terkait pemenuhan pendidikan keagamaan anak menurut saya masih belum tercukupi karena untuk mencari guru mengaji saja susah, dulu pernah ada kegiatan mengaji Al-Quran setiap minggu pagi akan tetapi karena pandemi corona akhirnya distop sampai sekarang karena belum menemukan guru ngaji lagi.”⁴⁹

Dari keterangan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa terkendalanya dalam mencari tenaga pendidiki untuk menunjang pemenuhan hak pendidikan keagamaan, karena kurangnya relasi jaringan dengan tokoh agama masyarakat setempat. Apabila komunikasi yang dibangun cukup baik, maka kendala tersebut akan mudah dipecahkan.

2. Minimnya pengetahuan keagamaan yang dimiliki oleh ibu asuh sehingga yang didapatkan oleh anak hanya pembelajaran keagamaan umum yang berkaitan dengan hal beribadah. Peran ibu asuh disini merupakan peran pengganti bagi para anak asuh yang kehilangan ibunya ataupun keluarganya, dalam Islam

⁴⁹ Wawancara langsung dengan ibu Ratna di SOS Children’s Semarang pada tanggal 18 April 2023.

mengatur bahwa pada hakikatnya pendidikan anak adalah hak anak dan kewajiban orang tua untuk memberinya. Sehingga ibu asuh yang sekarang menjadi orang tuanya agar dapat memenuhi hak anak terutama dalam hak pendidikan keagamaan, sehingga ibu asuh juga perlu belajar lebih untuk dapat membimbing sesuai dengan apa yang seharusnya diajarkan.

3. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan atau praktik keagamaan juga belum terpenuhi secara penuh, seperti tempat untuk beribadah di lingkungan SOS Children's Kota Semarang belum ada.

Dengan adanya beberapa hal tersebut kemudian menjadi masukan kepada SOS Children's Kota Semarang untuk dapat memenuhi hak-hak anak secara kompleks terutama dalam hal pemberian hak pendidikan keagamaan anak, dimana hak ini bertujuan untuk membangun karakter anak yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia untuk menjadi penerus bangsa.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Keagamaan Anak Di SOS Children's Kota Semarang

Sebagai agama yang mengatur berbagai segala bidang kehidupan umat manusia. Islam telah menetapkan

hak-hak dan kewajiban bagi mereka selaku orang tua, hak-hak dan kewajiban ini ada di dalam dua sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu hak anak yang menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya yaitu hak pendidikan dan pengajaran, pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak anak. Karena pada hakikatnya pendidikan anak adalah hak anak dan kewajiban orang tua untuk memberinya. Suatu saat anak bisa menuntut pertanggungjawaban kepada orang tua, jika orang tua mengabaikan kewajiban tersebut.⁵⁰ Dalam surat Thaha ayat 132 dijelaskan terkait pentingnya memberikan materi pendidikan oleh orang tua terhadap anak mereka. Berikut bunyi surat Thaha ayat 132 :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ

نَرْزُقُكَ وَالْعُقْبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” (Q.S. 20 [Thaha]: 132)

⁵⁰ Hani Sholihah, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Afkar 1, 2018, 50

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa bentuk hak pendidikan dan pengajaran yaitu terkait permasalahan ibadah, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak berlatih melakukan sholat sejak kecil sebagai kewajiban utama dalam ajaran agama Islam.

Memberikan pendidikan keimanan kepada anak merupakan sebuah keharusan orang tua maupun guru. Nilai-nilai keimanan yang diberikan sejak anak masih kecil, dapat mengenalkan pada Tuhannya, bagaimana ia bersikap pada Tuhannya dan apa yang mesti diperbuat di dunia ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Lukman ayat 13 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. 31 [Al-Lukman]: 13)

Pendidikan yang pertama dan utama untuk dilakukan adalah pembentukan keyakinan kepada Allah yang diharapkan dapat melandasi sikap, tingkah laku dan kepribadian anak didik. Pendidikan Keagamaan harus mampu menciptakan manusia muslim yang berilmu pengetahuan tinggi, dimana keimanan dan ketaqwaannya

menjadi pengendali dalam penerapan atau pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Hadist Riwayat Al-Hakim dijelaskan bahwa Pendidikan yang baik adalah pemberian utama orang tua kepada. Bunyi hadist tersebut sebagai berikut :

مَا نَحَلَّ وَالِدٌ وَوَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

"Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik,"
(HR Al-Hakim).

Islam menganggap bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting. Manusia harus memiliki pemahaman dan Ilmu Pengetahuan yang baik dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pemahaman dan ilmu pengetahuan tersebut didapatkannya melalui pendidikan. Berkaitan dengan pendidikan, terdapat lima ayat yang diturunkan dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan pendidikan dan pembelajaran. Pentingnya pendidikan disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Alaq ayat 1-5, dimana surat ini merupakan wahyu pertama diturunkan Allah yang mengisyaratkan pentingnya pendidikan. Dalam surah ini jika dilihat secara garis besar ada arti yang terkandung dalam surat ini yaitu dalam beberapa ayat yang mempunyai arti "Bacalah dengan menyebut nama tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam". Pada ayat-ayat tersebut

memang tidak secara langsung menyebutkan apa yang seharusnya dibaca. Namun bisa kita pahami bahwa Al-Qur'an memerintah umat manusia untuk membaca bacaan yang bermanfaat bagi manusia dan untuk kemanusiaan.⁵¹ Dalam arti surat tersebut maka diperintahkan bahwa umat manusia untuk membaca bacaan yang bermanfaat terutama dalam hal membaca al-qur'an yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah swt. Membaca bacaan al-qur'an ini harus dibarengi dengan diberikannya pendidikan atas keagamaan karena adanya pendidikan atas keagamaan dapat memberi pelajaran tentang pendidikan al-qur'an biasanya sering disebut dengan TPQ, dimana adanya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam membaca, menulis, memahami dan mengamalkan al-qur'an. Pemenuhan hak pendidikan atas keagamaan menjadi pola dasar agar anak-anak bisa mengamalkan apa yang mereka dapatkan untuk menunjang ibadah yang mereka jalankan.

Selain Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur tentang hak pendidikan keagamaan anak, ulama juga ikut berpendapat bahwa pendidikan anak dalam Islam dipandang sangat penting. Berikut adalah beberapa pandangan ulama tentang pentingnya pendidikan anak dalam Islam :

⁵¹ Hasyim Haddade, *Relasi Manusia Dengan Pendidika*, Sulesana volume 10 nomor 1, 2016, 1.

- a. Pendidikan anak harus mendasar pada Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits terutama tentang adanya kewajiban untuk belajar bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan.
- b. Islam memberikan pandangan bahwa pendidikan anak bermula dari keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik, mengarahkan, dan mengajari anak.
- c. Anak berhak mendapat pendidikan terutama pendidikan Islam sejak usia dini. Orang tua harus memberikan pendidikan yang baik dan benar kepada anak dengan memberikan kasih sayang dan nasehat, menjaga komunikasi yang baik, memberikan pendidikan agama Islam sejak dini, memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dan membiasakan anak dengan kegiatan positif seperti membaca buku, bermain, dan belajar.⁵²

Dari pendapat ulama tersebut maka pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak sangat perlu untuk dipenuhi. Pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak juga merupakan hal yang berbentuk kewajiban untuk anak agar belajar sejak usia dini, hal ini untuk membentuk anak berkegiatan positif dengan membaca buku dan belajar. Serta pemenuhan hak pendidikan keagamaan ini

⁵² <https://dalamislam.com/hukum-islam/anak/pendidikan-anak-dalam-islam> diakses pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 20.42.

bertujuan untuk menunjang ibadah yang lain agar lebih sempurna.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak mendapat perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan termasuk dalam hal pemenuhan hak pendidikan. Namun dalam kenyataan banyak pemenuhan hak anak terutama dalam hal pendidikan kurang terpenuhi sehingga anak tidak mendapatkan hak pendidikan tersebut secara penuh. Permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab negara, lembaga dibawahnya dan wali ketika orang tua sudah tidak bisa memenuhi hak anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin, anak yatim piatu dan anak telantar”.

Namun menurut penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa praktik dalam pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak yang dilakukan oleh SOS Children's belum sepenuhnya terpenuhi, untuk pemenuhan pendidikan keagamaan secara umum seperti tata cara sholat sudah diajarkan oleh ibu asuh namun untuk hal-hal yang menunjang lainnya seperti belajar membaca al-qur'an dan sekolah diniyah belum ada. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa faktor yang menjadi tidak terpenuhinya hak pendidikan atas keagamaan tersebut karena terkendala dalam mencari guru ngaji hal

ini dikarenakan sangat minim menemukan orang yang bisa mengajar ngaji, beberapa tahun yang lalu sempat ada ngaji rutin namun hal itu berhenti semenjak pandemi covid-19 menyerang sehingga sampai sekarang tidak berjalan kegiatan tersebut karena sulitnya mencari guru atau pengajar untuk ngaji, bahkan untuk mencari ibu asuh yang muslim saja cukup susah. Sehingga pemenuhan hak pendidikan keagamaan yang ada di SOS Children's Kota Semarang belum memenuhi aturan pasal 9 Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam pasal 2 yaitu "Setiap manusia memiliki hak menerima pendidikan dunia dan keagamaan dari beragam lembaga pendidikan dan bimbingan, termasuk keluarga, sekolah, universitas, media, dan sebagainya. Serta dengan pola terintegrasi dan seimbang sehingga bisa mengembangkan kepribadiannya, menguatkan keimanannya kepada Allah, dan memajukan penghargaan dan pembelaan terhadap hak dan kewajiban."

Dari segi normatif, mengenai pemenuhan hak pendidikan sudah diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diperoleh seorang anak dan wajib dan dilindungi dan dijamin oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Pada pasal 9 ayat 1 yang telah disebutkan diatas dengan jelas mengatur agar anak dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan apa

yang diinginkannya tanpa terkecuali, termasuk juga untuk anak yang mengalami ketelantaran. Untuk pengembangan minat dan bakat anak telantar dibutuhkan suatu wadah pengembangan diri yang dapat melatih mereka dalam membentuk karakter mereka di masa yang akan datang. Pengembangan diri untuk anak telantar bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak telantar untuk dapat mengembangkan dan mengapresiasi diri sesuai dengan bakat dan minat mereka.

Pada pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak, serta pasal 49 yang menegaskan bahwa negara, pemerintah dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Namun dalam kasus yang diangkat peneliti ini bertolak belakang dengan pasal 49, karena yang seharusnya orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan nyatanya mengabaikan hal tersebut karena beberapa faktor sehingga menjadikan anak tidak mendapatkan hak pendidikan tersebut dan juga tidak dapat merasakan hak-hak lainnya yang seharusnya dia dapatkan karena orang tua mereka menelantarkan anaknya. Sehingga anak-anak ini akhirnya berada dibawah naungan yayasan SOS Children's Kota Semarang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa guna memenuhi hak warga negara akan suatu pendidikan dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, informal, nonformal. Sedangkan jalur formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sedangkan jalur pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi anak dengan penekanan dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dalam praktiknya SOS Children's Kota Semarang telah memenuhi pendidikan formal anak-anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana tidak adanya paksaan namun mereka menggunakan himbuan, kemudia anak-anak tersebut dipenuhi pendidikan formalnya samapai dengan pendidikan tinggi sehingga hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun ketika dilihat dari pendidikan nonformal hal ini belum terpenuhi karena pendidikan agama dan keagamaan yang dinilai masuk dalam pendidikan nonformal belum dijalankan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Jika dilihat bahwa pemenuhan pendidikan keagamaan ini dinilai kurang karena tidak secara spesifik yang diajarkan oleh ibu asuh yang ada di SOS Children's Kota Semarang, berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya bahwa ibu asuh hanya mengajarkan hal-hal terkait agama secara umum karena salah satu sebab karena lembaga ini adalah lembaga nasional sehingga fokus mereka hanya bertumpu pada aturan-aturan yang dianggap umum dan tidak terlalu spesifik seperti pendidikan nonformal ini, sehingga hal ini belum sesuai dengan aturan yang berlaku dan belum terpenuhinya sistem pendidikan nasional yang utuh. Dalam hukum Islam juga dijelaskan terkait hak pendidikan yaitu bahwa juga harus paham terkait permasalahan ibadah, sehingga anak-anak yang berada di SOS Children's Kota Semarang seharusnya mendapatkan hak tersebut dengan pendidikan nonformal seperti, jika di Islam yaitu pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-qur'an, Diniyah Takmiliah atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan pasal 21. Begitupun dengan agama-agama lain yang dianut oleh anak-anak yang berada di SOS Children's Kota Semarang adanya pendidikan nonformal yang sesuai dengan agamanya

untuk meningkatkan ketaatan kepada tuhan yang nantinya bisa terpenuhinya hak pendidikan terkait permasalahan ibadah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak yang dilakukan oleh SOS Children's Kota Semarang, secara garis besar belum terpenuhi secara utuh terutama terkait pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak. Pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak belum terpenuhi secara utuh dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu , kurangnya Sumber Daya Manusia (Ustadz, Ustadzah) atau Tenaga Edukatif yang memiliki kompetensi dalam hal memberikan pembelajaran keagamaan secara intensif kepada anak; minimnya pengetahuan keagamaan yang dimiliki oleh ibu asuh sehingga yang didapatkan oleh anak hanya pembelajaran keagamaan umum yang berkaitan dengan hal beribadah; sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan atau praktik keagamaan juga belum terpenuhi secara penuh, seperti tempat untuk beribadah di lingkungan SOS Children's Kota Semarang belum ada.
2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam terkait pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak di SOS Children's Kota Semarang belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam hukum

Islam dan tata peraturan perundang-undangan. Ada banyak hal yang belum diberikan dalam hal pendidikan keagamaan, idealnya hukum Islam memandang bahwa anak, selain dipenuhi hak pendidikan formal juga harus dipenuhi terkait pendidikan keagamaan karena pendidikan keagamaan ini berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama.

B. Saran

1. Sarana dan prasarana yang diberikan ke anak-anak alangkah baiknya ditambahkan lagi seperti tempat untuk beribadah yang berada di dalam lingkungan SOS Children's Semarang, untuk memberikan motivasi agar anak-anak lebih semangat dalam menjalankan ibadah.
2. Pelaksanaan program rutin yang sebelumnya terhenti diusahakan untuk dapat dijalankan kembali agar pemenuhan dalam hak-hak yang lain dapat terpenuhi secara maksimal, kemudian melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk dapat memberikan akses untuk pemenuhan pendidikan keagamaan karena kendala sulitnya mencari tenaga pengajar, karena pemerintah juga masih bertanggung jawab atas pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Habsyi, Abdullah. *HAM : Hak-Hak Sipil Dalam Islam*. Jakarta : Markas Ar-Risalah. 2005.

Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, cet. Ke-4 Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2003..

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet. 12, Jakarta : PTRineka Cipta. 2002.

Atsani, Ulya. *Hukum Tata Negara*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press. 2006.

Burhanuddin. *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam*. Adliya, Vol 8 No. 1, Edisi : Januari-Juni 2014.

Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, *Pedoman Operasional LKSA*, Jakarta : Kementerian Sosial RI, 2011, hal.4.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Pressindo. 1983.

Haddade, Hasyim. *Relasi Manusia Dengan Pendidika*. Sulesana volume 10 nomor 1, 2016.

HM. Budiyanto, *Hak-hak Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<https://www.sos.or.id/tentang-sos> (diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 10.00).

<https://www.sos.or.id/tentang-sos> (diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 10.00).

<https://www.sos.or.id/tentang-sos> (diakses pada tanggal 27 Januari pukul 12.38)

Irma Susilowati, dkk. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta : tp. 2003.

Juriana. *Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga*. Noura : Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 2, No. 2 Tahun 2018.

Kholisotun Ni'mah, Siti. *Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Kompilasi Hukum Islam.

Mahendra, Ardani. *Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak-anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Bengkulu : Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2014.

Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003.

Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Yogyakarta : Bumi Aksara. 2003.

Noer Indrati, Suyadi, dkk. *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di*

Kabupaten Banyumas). Universitas Jendral Soedirman
MIMBAR HUKUM Volume 29, Nomor 3. 2017.

Panca Himawati, Ika. *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu*, Volume 5, Nomor 1, 2016.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1
tentang Perlindungan Anak.

Prints, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : PT. Citra
Aditya Bhakti. 2003.

Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Jakarta : PT
RAJAGRAFINDO PERSADA. 2018.

Putri Efendi, Ramayani. *Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas I Tangerang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8
No. 2 Tahun 2021.

- Rosyadi, Ahmad. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Telantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2005.
- Sholihah, Hani. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Afkar 1. 2018.
- Silaswaty Faried, Fenny. *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*. Jurnal Serambi Hukum Vol. 11, No. 01 Februari – Juli 2017.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta. 2005.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Gajah Mada Universiti Pers, 2015..
- Syahputra, Riki. *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*. Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan. 2010.
- Taufik Makaro, Muhammad. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wawancara langsung dengan Adek Naufal di SOS Children's Semarang pada tanggal 18 April 2023.

Wawancara langsung dengan Akbar di SOS Children's Semarang pada tanggal 18 April 2023

Wawancara langsung dengan Bapak Alfons di SOS Children's Semarang pada tanggal 8 April 2023.

Wawancara langsung dengan ibu Kun di SOS Children's Semarang pada tanggal 18 April 2023.

Wawancara langsung dengan ibu Ratna di SOS Children's Semarang pada tanggal 18 April 2023.

Wawancara langsung dengan Mas Nanda Staff di SOS Children's Semarang pada tanggal 18 April 2023.

Zahro, Fatimahtuz. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Panti Asuhan La Tahzan Putri, Kotagede, Yogyakarta*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2019.

LAMPIRAN

(Gambar Bersama Bapak Alfons dan Mas Nanda sebagai staff di
SOS Children's Semarang)



(Gambar Bersama Ibu Kun dan Ibu Ratna sebagai Ibu Asuh di
SOS Children's Semarang)



(Gambar Bersama Adek Naufal salah satu anak asuh di SOS Children's Semarang)



(Gambar Pondok Rumah yang dihuni oleh Ibu Asuh dan Anak Asuh)



(Gambar Sekolah Taman Kanak-Kanak di SOS Children's Semarang)



(Gambar bersama anak-anak yang berada di SOS Children's Kota Semarang)

LAMPIRAN WAWANCARA

1. Informan : Alternative Care
2. Nama : Alfons Rosario F.
3. Hari dan Tanggal : 8 April 2023
4. Lokasi Wawancara : SOS Children's Kota
Semarang
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Jabatan : Ketua Divisi FLC Educator
7. Alamat : SOS Children's Kota
Semarang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa jumlah anak dan ibu asuh yang ada di SOS Children's ?	77 anak, 30 anak beragama Islam 35 anak beragama Katholik dan 12 anak beragama Protestan. Untuk ibu asuh ada 14 orang, 5 orang beragama Islam, 7 orang beragama Katholik dan 2 orang beragama Protestan
2	Apa saja macam-macam anak yang	Anak-anak yang berada di yayasan SOS

	dinaungi oleh SOS Children's ?	Children's ini adalah anak yatim atau piatu, anak telantar, dan anak-anak yang memang sejak lahir sudah ditinggalkan orang tuanya karena masalah ekonomi atau hal yang lain.
3	Biasanya anak-anak yang berada di SOS Children's ini karena apa?	Kebanyakan anak yang berada di yayasan ini karena faktor internal ataupun eksternal seperti broken home, ditelantar bahkan memang yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua nya sejak lahir.
4	Ada berapa program yang dibuat oleh SOS Children's ?	Ada 3 program umum yang dibuat oleh SOS Children's yaitu Family Like Care (FLC)/Pengasuhan

		<p>Berbasis Keluarga, Family Strengthening Program/Program Penguatan Keluarga, dan Emergency Response Program (ERP)/Tanggap Darurat Bencana. Biasanya juga ada program lain yang ada di dalam lingkungan SOS Children's untuk menunjang pemenuhan hak-hak anak.</p>
5	<p>Bagaimana bentuk program pendidikan yang diberikan di SOS Children's untuk memenuhi hak pendidikan anak ?</p>	<p>Menyekolahkan anak-anak tersebut, untuk pemenuhan hak pendidikan SOS Childre's memberikan hak pendidikan sampai perguruan tinggi, untuk tempat sekolah mereka anak-anak memilih sendiri namun pihak SOS Children's</p>

		<p>mengarahkan untuk ke negeri dulu, jika tidak memungkinkan ke negeri boleh ke swasta. Tidak ada unsur paksaan dalam hal apapun. Yang terpenting mereka dapat bersekolah dan sesuai dengan minat mereka.</p>
6	<p>Apakah menurut bapak program terkait pemenuhan hak pendidikan sudah memenuhi hak anak ?</p>	<p>Sudah cukup memenuhi, karena hampir semua fasilitas sudah diberikan kepada anak untuk menunjang pemenuhan hak-haknya. Namun masih ada beberapa hal yang masih perlu kami benahi yaitu terkait pemenuhan hak pendidikan keagamaan.</p>
7	<p>Apa saja sarana dan fasilitas pendukung</p>	<p>Sarana dan fasilitas yang ada di SOS</p>

	program pendidikan di SOS Children's ?	Children's sudah cukup seperti menyediakan les pembelajaran, seperti bahasa inggris atau yang lainnya. Hal ini diberikan SOS Children's untuk menunjang bakat atau minat yang mereka miliki. Fasilitas lain yang diberikan SOS Children's dalam hal pemberangkatan sekolah, untuk yang SD mereka jalan kaki secara bersama karena sekolah yang memang dekat, kemudian SMP dan SMA menggunakan angkutan umum yang memang sudah dipesan atau langganan dari pihak SOS Children's. Lalu jika ada yang sekolahnya bedah arah
--	--	--

		maka pihak SOS Children's akan mengantar dengan mobil milik lembaga SOS Children's yang memang khusus untuk mengantar sekolah.
8	Apa faktor penyebab terkendala dalam pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak?	Faktor penyebabnya terkendalanya yaitu susah nya mencari pengajar, ustadz atau ustadzah untuk mengajar hak pendidikan keagamaan, dan memang dari kami belum ada komunikasi dengan masyarakat sekitar sehingga bisa menyampaikan ke pemerintah daerah.

LAMPIRAN WAWANCARA

1. Informan : Alternative Care
2. Nama : Nanda Saktia P.
3. Hari dan Tanggal : 18 April 2023
4. Lokasi Wawancara : SOS Children's Kota
Semarang
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Jabatan : Staff Divisi FLC Educator
7. Alamat : SOS Children's Kota
Semarang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa jumlah anak dan ibu asuh yang ada di SOS Children's ?	77 anak, 30 anak beragama Islam 35 anak beragama Katholik dan 12 anak beragama Protestan. Untuk ibu asuh ada 14 orang, 5 orang beragama Islam, 7 orang beragama Katholik dan 2 orang beragama Protestan
2	Apa saja macam-macam anak yang	Anak-anak yang berada di yayasan SOS

	dinaungi oleh SOS Children's ?	Children's ini adalah anak yatim atau piatu, anak telantar, dan anak-anak yang memang sejak lahir sudah ditinggalkan orang tuanya karena masalah ekonomi atau hal yang lain.
3	Biasanya anak-anak yang berada di SOS Children's ini karena apa?	Kebanyakan anak yang berada di yayasan ini karena faktor internal ataupun eksternal seperti broken home, ditelantar bahkan memang yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua nya sejak lahir.
4	Ada berapa program yang dibuat oleh SOS Children's ?	Ada 3 program umum yang dibuat oleh SOS Children's yaitu Family Like Care (FLC)/Pengasuhan

		<p>Berbasis Keluarga, Family Strengthening Program/Program Penguatan Keluarga, dan Emergency Response Program (ERP)/Tanggap Darurat Bencana. Biasanya juga ada program lain yang ada di dalam lingkungan SOS Children's untuk menunjang pemenuhan hak-hak anak.</p>
5	<p>Bagaimana bentuk program pendidikan yang diberikan di SOS Children's untuk memenuhi hak pendidikan anak ?</p>	<p>Menyekolahkan anak-anak tersebut, untuk pemenuhan hak pendidikan SOS Childre's memberikan hak pendidikan sampai perguruan tinggi, untuk tempat sekolah mereka anak-anak memilih sendiri namun pihak SOS Children's</p>

		<p>mengarahkan untuk ke negeri dulu, jika tidak memungkinkan ke negeri boleh ke swasta. Tidak ada unsur paksaan dalam hal apapun. Yang terpenting mereka dapat bersekolah dan sesuai dengan minat mereka.</p>
6	<p>Apakah menurut bapak program terkait pemenuhan hak pendidikan sudah memenuhi hak anak ?</p>	<p>Sudah cukup namun hal itu lebih ke pendidikan formal, untuk pendidikan non formal seperti mengaji atau adanya majelis taklim dari kita belum ada pemenuhan terhadap hal tersebut karena yang terpenting anak-anak sudah mendapatkan pendidikan keagamaan yang secara umum di sekolah formal.</p>

7	Apa saja sarana dan fasilitas pendukung program pendidikan di SOS Children's ?	Sarana dan fasilitas yang ada di SOS Children's sudah cukup seperti menyediakan les pembelajaran, seperti bahasa inggris atau yang lainnya. Hal ini diberikan SOS Children's untuk menunjang bakat atau minat yang mereka miliki. Fasilitas lain yang diberikan SOS Children's dalam hal asrama atau rumah kecil untuk mereka tinggal, aula untuk kegiatan ketika mereka libur dan di SOS Children's ini juga sudah ada Taman Kanak-Kanak yang memang berada dibawah naungan langsung oleh SOS Children's.
---	--	--

8	Apa faktor penyebab terkendala dalam pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak?	Faktor penyebabnya terkendalanya yaitu susah mencari pengajar, ustadz atau ustadzah untuk mengajar hak pendidikan keagamaan. Untuk mencari ibu yang muslim saja agak susah sehingga pemenuhan hak pendidikan keagamaan yang diberikan ibu asuh sebatas pendidikan keagamaan secara umum, seperti cara beribadah dan hal-hal yang menunjang ke akhlak. Memang dari kami belum ada komunikasi dengan masyarakat sekitar sehingga bisa menyampaikan ke pemerintah daerah.
---	---	--

LAMPIRAN WAWANCARA

1. Informan : Ibu Asuh
2. Nama : Ratnaningsih
3. Hari dan Tanggal : 18 April 2023
4. Lokasi Wawancara : SOS Children's Kota
Semarang
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Jabatan : Ibu Asuh Muslim
7. Alamat : SOS Children's Kota
Semarang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa jumlah anak dan ibu asuh yang ada di SOS Children's ?	77 anak, 30 anak beragama Islam 35 anak beragama Katholik dan 12 anak beragama Protestan. Untuk ibu asuh ada 14 orang, 5 orang beragama Islam, 7 orang beragama Katholik dan 2 orang beragama Protestan

2	Apa saja macam-macam anak yang dinaungi oleh SOS Children's ?	Anak-anak yang berada di yayasan SOS Children's ini adalah anak yatim atau piatu, anak telantar, dan anak-anak yang memang sejak lahir sudah ditinggalkan orang tuanya karena masalah ekonomi atau hal yang lain.
3	Biasanya anak-anak yang berada di SOS Children's ini karena apa?	Kebanyakan anak yang berada di yayasan ini karena faktor internal ataupun eksternal seperti broken home, ditelantar bahkan memang yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua nya sejak lahir.

4	Ada berapa program yang dibuat oleh SOS Children's ?	Program lain yang ada di dalam lingkungan SOS Children's adalah program yang menunjang pemenuhan hak-hak anak. Ada kegiatan lain seperti pembelajaran tambahan bahasa inggris, matematika, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembelajaran umum. Disini itu kegiatannya lebih mengarah ke pembelajaran umum.
5	Untuk satu rumah itu biasanya berisi berapa anak dan ibu menaungi berapa anak?	saya menaungi 8 anak yang memiliki umur bervariasi yaitu ada 3 anak yang masih Sekolah Dasar, 1 anak Taman Kanak-Kanak, 1 anak Paud, 2 anak Sekolah

		Menengah Pertama dan 1 anak Sekolah Menengah Atas
6	Apakah menurut ibu program terkait pemenuhan hak pendidikan sudah memenuhi hak anak ?	Sudah cukup namun hal itu lebih ke pendidikan formal, untuk pendidikan non formal seperti mengaji atau adanya majelis taklim dari kita belum ada pemenuhan terhadap hal tersebut karena yang terpenting anak-anak sudah mendapatkan pendidikan keagamaan yang secara umum di sekolah formal.
7	Apa saja sarana dan fasilitas pendukung program pendidikan di	Sarana dan fasilitas yang ada di SOS Children's sudah cukup seperti

	SOS Children's ?	menyediakan les pembelajaran, seperti bahasa inggris atau yang lainnya. Hal ini diberikan SOS Children's untuk menunjang bakat atau minat yang mereka miliki. Fasilitas lain yang diberikan SOS Children's dalam hal asrama atau rumah kecil untuk mereka tinggal, aula untuk kegiatan ketika mereka libur dan di SOS Children's ini juga sudah ada Taman Kanak-Kanak yang memang berada dibawah naungan langsung oleh SOS Children's. Namun di dalam lingkungan SOS Children's belum
--	------------------	---

		<p>dipenuhi sarana untuk beribadah sehingga anak-anak melakukan ibadahnya terkadang di dalam kamar atau di luar lingkungan SOS Children's, seperti yang Non Muslim mereka ke gereja diluar SOS Children's setiap hari minggu.</p>
8	<p>Apa faktor penyebab terkendala dalam pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak?</p>	<p>Faktor penyebabnya terkendalanya yaitu susah mencari pengajar, ustadz atau ustadzah untuk mengajar hak pendidikan keagamaan. Untuk mencari ibu yang muslim saja agak susah sehingga pemenuhan hak pendidikan keagamaan</p>

		<p>yang diberikan ibu asuh sebatas pendidikan keagamaan secara umum, seperti cara beribadah dan hal-hal yang menunjang ke akhlak. dulu pernah ada kegiatan mengaji Al-Quran setiap minggu pagi akan tetapi karena pandemi corona akhirnya distop sampai sekarang karena belum menemukan guru ngaji lagi. Disini mencari ibu asuh yang muslim saja susah apalagi mencari guru untuk mengajar ngaji, sehingga anak-anak disini tidak mendapat pembelajaran seperti TPQ karena hal</p>
--	--	---

		tersebut.
--	--	-----------

LAMPIRAN WAWANCARA

1. Informan : Ibu Asuh
2. Nama : Sri Kuntari
3. Hari dan Tanggal : 18 April 2023
4. Lokasi Wawancara : SOS Children's Kota
Semarang
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Jabatan : Ibu Asuh Muslim
7. Alamat : SOS Children's Kota
Semarang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa jumlah anak dan ibu asuh yang ada di SOS Children's ?	77 anak, 30 anak beragama Islam 35 anak beragama Katholik dan 12 anak beragama Protestan. Untuk ibu asuh ada 14 orang, 5 orang beragama Islam, 7 orang beragama Katholik dan 2 orang beragama Protestan

2	Apa saja macam-macam anak yang dinaungi oleh SOS Children's ?	Anak-anak yang berada di yayasan SOS Children's ini adalah anak yatim atau piatu, anak telantar, dan anak-anak yang memang sejak lahir sudah ditinggalkan orang tuanya karena masalah ekonomi atau hal yang lain.
3	Biasanya anak-anak yang berada di SOS Children's ini karena apa?	Kebanyakan anak yang berada di yayasan ini karena faktor internal ataupun eksternal seperti broken home, ditelantar bahkan memang yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua nya sejak lahir.

4	Ada berapa program yang dibuat oleh SOS Children's ?	Program lain yang ada di dalam lingkungan SOS Children's adalah program yang menunjang pemenuhan hak-hak anak. Ada kegiatan lain seperti pembelajaran tambahan bahasa inggris, matematika, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembelajaran umum. Disini itu kegiatannya lebih mengarah ke pembelajaran umum.
5	Untuk kegiatan anak-anak itu biasanya apa saja bu?	Untuk kegiatan anak-anak, dipagi hari mereka bersiap-siap untuk berangkat kesekolah kemudian disiang hari waktu mereka digunakan untuk istirahat dan

		<p>tidur siang. Dilanjut dengan sore hari mereka bermain-main untuk sekedar refreshing. Pada waktu malam hari mereka ada kegiatan belajar yang didampingi oleh kita sebagai ibu asuh. Sehingga disini anak akan merasa bahwa hak dan kasih sayangnya tercukupi.</p>
6	<p>Apakah menurut ibu program terkait pemenuhan hak pendidikan sudah memenuhi hak anak ?</p>	<p>Sudah cukup namun hal itu lebih ke pendidikan formal, untuk pendidikan non formal seperti mengaji atau adanya majleis taklim dari kita belum ada pemenuhan terhadap hal tersebut karena yang terpenting anak-</p>

		<p>anak sudah mendapatkan pendidikan keagamaan yang secara umum di sekolah formal. Namun anak-anak ketika menjalani ibadah, mereka sudah otomatis akan melakukan tanpa disuruh jadi sudah atas kesadaran masing-masing. Karena disini agama mereka berbeda-beda. Maka mereka menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing.</p>
7	Apa saja sarana dan fasilitas pendukung program pendidikan di	Sarana dan fasilitas yang ada di SOS Children's sudah cukup seperti

	SOS Children's ?	menyediakan les pembelajaran, seperti bahasa inggris atau yang lainnya. Hal ini diberikan SOS Children's untuk menunjang bakat atau minat yang mereka miliki. Fasilitas lain yang diberikan SOS Children's dalam hal asrama atau rumah kecil untuk mereka tinggal, aula untuk kegiatan ketika mereka libur dan di SOS Children's ini juga sudah ada Taman Kanak-Kanak yang memang berada dibawah naungan langsung oleh SOS Children's. Namun di dalam lingkungan SOS Children's belum
--	------------------	---

		<p>dipenuhi sarana untuk beribadah sehingga anak-anak melakukan ibadahnya terkadang di dalam kamar atau di luar lingkungan SOS Children's, seperti yang Non Muslim mereka ke gereja diluar SOS Children's setiap hari minggu.</p>
8	<p>Apa faktor penyebab terkendala dalam pemenuhan hak pendidikan keagamaan anak?</p>	<p>Faktor penyebabnya terkendalanya yaitu susah mencari pengajar yang berbasis pada pendidikan keagamaan agak susah sehingga pemenuhan hak pendidikan keagamaan yang diberikan ibu asuh sebatas pendidikan</p>

		keagamaan secara umum, seperti cara beribadah dan hal-hal yang menunjang keakhlak.
--	--	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Deta Farisa Putri
- Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 04 Desember 1999
- Nama Orang tua : Abdul Fatah dan Sutari
- Alamat Rumah : Gedongan RT 04 RW 01
Desa Rejosari Barat Kecamatan
Tersono Kabupaten Batang
- Nomor HP/WA : 088221507703
- Email : dhetafarisa@gmail.com
- Riwayat Pendidikan :
1. Formal
 - MIS Rejosari Barat, lulus 2012
 - MTs. Darul Amanah Ngadiwarno Kendal, lulus tahun 2015
 - MAN 1 Kota Pekalongan, lulus tahun 2018
 2. Non Formal
 - Pondok Pesantren Darul Amanah
- Pengalaman Organisasi :
- Keluarga Mahasiswa Batang di UIN Semarang (KMBS)